

## **HUMANIORA (*Medical Humanities*) DAN HUMANITAS (*Humanity*) DALAM PELAYANAN KEDOKTERAN**

### **TOPIK-TOPIK ULASAN.**

- a. Apakah Humaniora dan Humanitas (kemanusiaan, kemanusiaan)?
- b. Peran Humaniora dalam pelayanan kedokteran.
- c. Mengapa isu Aborsi dan Euthanasia dimasukkan dalam Blok Humaniora pada kurikulum pendidikan dokter masa kini?
- d. Ulasan khusus tentang Aborsi sebagai ilustrasi.

### **HUMANIORA (*HUMANITIES*) DAN HUMANITAS (*HUMANITY*).**

**Humaniora** (Latin) dan *Humanities* (Inggris) adalah kelompok ilmu atau bidang kajian yang dibedakan dari kelompok ilmu eksakta (*Natural Sciences*) ataupun kelompok ilmu sosial (*Social Sciences*). Cabang-cabang ilmu dalam kelompok humaniora ini terkait dengan pengembangan dan pengungkapan jati diri **manusia** (*human being*) sebagai makhluk dengan intelegensia, kreatifitas, dan daya inovasi tertinggi, dan karena itu berbeda dari makhluk hidup lain di bumi ini. Cabang-cabang ilmu dalam kelompok humaniora mencakup filsafat, agama, antropologi, bahasa dan sastra (di abad pertengahan; bahasa dan sastra klasik Latin dan Yunani), kesenian (*fine arts*) yang terkait dengan pengungkapan kecantikan dan estetika, seperti seni lukis, seni patung, musik dan seni suara, arsitektur, dsb.

**Humanitas** (Latin) atau **Humanity** (Inggris) adalah kodrat manusia, yang berintegritas moral tinggi, taat

hukum, berperikemanusiaan, ber peradaban dan budi pekerti tinggi, bermartabat tinggi, sopan santun, berbudi bahasa yang baik, ramah, cinta kepada manusia, berperilaku baik, murah hati, dan beramal bagi yang membutuhkan.

Tujuan penguasaan dan penerapan ilmu-ilmu humaniora adalah membuat manusia menjadi lebih **berhumanitas**, yaitu lebih **berbudaya**, **berperikemanusiaan**, dan **manusiawi** (*humane*) dalam sikap, perilaku, tutur kata, dan tindakan dalam interaksi sosial, serta terhadap makhluk hidup lain.

Humaniora dan humanitas adalah landasan tegaknya Sila kedua Pancasila; **"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"**.

### **PERAN HUMANIORA DALAM PELAYANAN KEDOKTERAN (*MEDICAL HUMANITIES*)**

**William Osler** menamsilkan; **"*Humanities are the Hormones of Medicine"*** (Ilmu Humaniora adalah **Hormon** bagi Ilmu Kedokteran)

Hormon adalah zat kimia khusus yang diproduksi oleh suatu organ tubuh atau sel-sel tertentu dari organ tersebut, yang kemudian ditransportasi oleh darah atau cairan tubuh lain, yang mempunyai efek spesifik dalam mengatur sel-sel tertentu yang letaknya jauh dari organ sumber hormon. Contoh: Hormon *Insulin* diproduksi oleh *sel-sel khusus Langerhans* dari organ Pankreas untuk mengatur metabolisme karbohidrat dalam seluruh tubuh.

Secara tepat William Osler menyamakan ilmu-ilmu dari kelompok humaniora (seperti misalnya pengetahuan tentang agama-agama, produk seni lukis, seni sastra, atau seni patung), yang 'jauh' dari ilmu kedokteran, namun dapat mempunyai efek spesifik yang positif dan kondusif terhadap praktik medik seorang dokter terhadap pasien. Bagaimana penjelasan dan relevansinya?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ilmu-ilmu humaniora membuat **manusia** (dalam hal ini **Dokter**) menjadi lebih **berhumanitas**, yaitu lebih **berbudaya**, **berperikemanusiaan**, dan **manusiawi** terhadap manusia lain (dalam hal ini **Pasien** atau masyarakat secara umum). Dengan kata lain, Humaniora dan Humanitas membuat hubungan dokter-pasien menjadi lebih berlandaskan "**Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab**". Humaniora dan humanitas merekat hubungan dokter-pasien menjadi kokoh dengan landasan saling percaya dan saling ikhlas antara kedua pihak yang tentu berdampak positif bagi pelayanan medis terhadap pasien.

Uraian F.A. Paola c.s. berikut ini tentang *Medical Humanities* memberi penjelasan yang lebih khusus lagi (terjemahan oleh penulis); "Ilmu-ilmu Humaniora dan kesenian memberi gambaran (*insight*) tentang kondisi manusia, penderitaannya, kepersionaan (*personhood*), tanggung jawab kita terhadap satu sama lain, serta perspektif sejarah tentang praktik kedokteran. Minat dokter terhadap literatur dan kesenian membantu dia menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan melakukan observasi, membuat analisis, membangun empati, dan melakukan refleksi diri – keterampilan-keterampilan yang esensial untuk menjalankan praktik kedokteran yang manusiawi".

Perlu ditambahkan informasi, di Amerika saja proses pembelajaran dan pelatihan *Medical Humanities* baru dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dokter di negara itu pada pertengahan dekade 1970-an, jadi baru sekitar 35 tahun yang lalu dan di Indonesia, baru dimulai beberapa tahun terakhir.

**Mengapa isu *Aborsi* dan *Euthanasia* dimasukkan (juga) dalam Blok *Humaniora* dari kurikulum pendidikan dokter masa kini?**

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat ditemukan dalam Buku Pedoman Tutor untuk Blok Humaniora, yang diterbitkan oleh Tim Penyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), FK UNTAR 2011. Dalam Buku Pedoman Tutor itu, materi Blok Humaniora dibagi dalam 2 Modul:

1. Modul Ilmu Sosial Kedokteran, dan
2. Modul **Agama**, yang memuat uraian atau tinjauan Agama (Islam, Katolik, Kristen, dan Budha) tentang isu-isu **Aborsi**, **Euthanasia**, **Transplantasi Organ**, dan **Kloning**.

Empat isu etika biomedis di atas memang erat menjadi kepedulian agama-agama. Aborsi dan euthanasia sudah dilakukan orang sebelum ada agama Nasrani dan Islam. Larangan untuk melakukan dua kegiatan itu sudah menjadi muatan dalam Sumpah Hippokrates (460 – 377 s.M.), yang juga dilarang oleh agama-agama. Transplantasi Organ dan Kloning adalah isu-isu baru yang hadir setelah Revolusi Biomedis, yaitu perkembangan pesat ilmu-ilmu Biologi, Kedokteran, dan Teknologi biomedis sejak tahun 1960-an, serta penerapannya pada asuhan keseha-

tan manusia. Agama-agama menetapkan asas-asas untuk mengharamkan atau menghalalkan dilakukannya hal-hal itu. Seorang (calon) dokter masa kini perlu memahami uraian atau tinjauan agama-agama tentang isu-isu tersebut, untuk dapat memberi pelayanan dan melakukan pendampingan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat kita yang multi-kultural dan multi-agama.

Ingat, ilmu (tentang) agama adalah salah satu komponen dalam kelompok ilmu-ilmu Humaniora Medis. Karena itu, aborsi dan euthanasia dimasukkan sebagai isu-isu untuk didiskusikan dan dipahami oleh calon dokter masa kini, (juga) melalui **Blok Humaniora** dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan *Problem-Based Learning (PBL)*. Tentu aborsi sebagai fenomena biomedis dan tahap dalam hidup manusia didiskusikan pada Blok Reproduksi.

### Ulasan Khusus tentang Aborsi sebagai Ilustrasi

**Aborsi** adalah Kegiatan menghentikan pertumbuhan dan mengeluarkan hasil konsepsi (*conseptus*) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan ibu.

**Euthanasia** adalah Kematian yang mudah dan tenang, Kegiatan mengakhiri hidup seorang penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dan yang membuat ia sangat menderita dan kesakitan, dengan cara manusiawi dan tidak menyakiti (*painless killing, mercy killing*).

Persamaan antara aborsi dan euthanasia adalah, kedua kegiatan itu sama-sama mengakhiri hidup, dengan kata lain membunuh. Aborsi mengakhiri hidup calon manusia pada usia sangat awal selagi masih dalam rahim ibu. Euthanasia umumnya mengakhiri hidup seorang manusia dewasa atau berusia lanjut pada keadaan terminal, yang tidak tahan lagi menanggung derita dan kesakitan yang hebat, sedangkan hara-

pan sembuh dari penyakit sudah tidak ada lagi. Obat-obat penahan rasa nyeri pun sudah tidak berdaya lagi. Para dokter sudah 'angkat tangan', namun tentu tidak etis untuk juga 'angkat bahu' melepaskan diri dari tanggung jawab moral terhadap pasien mereka yang malang ini.

Selanjutnya, karena kesamaan hakikat dasar antara kegiatan aborsi dan euthanasia – yaitu mengakhiri hidup janin atau manusia – berikut ini, sebagai ilustrasi akan diwacanakan lebih lanjut tentang isu aborsi, yang dalam banyak hal berlaku juga untuk euthanasia.

### Sistem Nilai Masyarakat Tentang Aborsi.

Dari aspek sistem nilai tentang aborsi, masyarakat pada umumnya terpilah dalam tiga kelompok:

#### 1. Kelompok yang Anti-Aborsi.

Di Amerika kelompok masyarakat ini menamakan diri **Pro Life**. Dasar sistem nilai kelompok ini adalah ajaran agama tentang Kesucian Hidup (*Sanctity of Life*). Hidup adalah kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia yang menganugerahkan hidup, hanya Dia pula yang berkodrat mengakhiri hidup seseorang sesuai waktu dan kehendaknya. Aborsi (dan euthanasia) dengan alasan apapun adalah kegiatan membunuh, karena itu merupakan dosa terhadap kodrat sang Pencipta, dan karena itu pula pelakunya diancam dengan hukuman di kehidupan akhirat nanti. Sikap dan sistem nilai Kelompok ini adalah mutlak.

#### 2. Kelompok Pendukung Aborsi.

Kelompok ini menamakan diri atau dinamakan orang **Pro Choice**. Seorang perempuan dengan ala-

sannya sendiri berhak **memilih** keputusan akan meneruskan atau mengakhiri kehamilannya melalui aborsi. Dasar sistem nilai ini adalah teori etika kontemporer **Principlisme** (*Beauchamp dan Childress*) tentang Empat Kaidah Dasar Moral Bioetika, yang kaidah dasar pertamanya adalah kewajiban menghormati **Otonomi Manusia atau Pasien** sebagai **Persona**. Atas dasar itu, manusia hamil – sebagai ‘pemilik’ badannya sendiri dan janin yang dikandung badan itu – punya hak otonomi untuk memilih aborsi atau meneruskan kehamilan. Demikian juga, seorang pasien – sebagai ‘pemilik’ tubuh yang sangat menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan – punya hak otonomi untuk minta dieuthanasikan. Kelompok **Pro Life** dan Kelompok **Pro Choice** dapat bertindak sangat fanatik dalam membela sistem nilai dan keyakinan masing-masing. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang dari Kelompok **Pro Life** di suatu Negara Bagian Amerika Serikat melegalisasi aborsi. Mereka menghalang-halangi pasien-pasien perempuan yang akan mengunjungi Klinik Aborsi yang memiliki izin Pemerintah. Ada klinik aborsi yang diobrak-abrik oleh massa yang marah, selain itu ada dokter yang bekerja di Klinik ditembak oleh orang tidak dikenal. Demikian juga, para pendukung Kelompok **Pro Choice** – terutama kaum Feminis ‘garis keras’ – menganggap mengakhiri kehamilan adalah mutlak hak asasi perempuan. Mereka sering ramai berdemonstrasi untuk mempromosikan keyakinan dan hak asasi mereka.

3. Kelompok “Jalan Tengah” yang moderat. Kelompok ini menilai:

- 1). Aborsi tidak selalu harus diidentikkan dengan tindakan kriminal. misalnya membunuh orang untuk merampas hartanya, membalas dendam, dsb.
- 2). Aborsi adalah solusi untuk kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancies*), seperti misalnya hamil akibat pemerkosaan, *incest*, janin diketahui mempunyai kelainan atau penyakit genetik bawaan yang membuat ia sulit untuk dapat hidup, kehamilan pada ibu yang tidak muda lagi dengan risiko besar pada ibu atau kandungannya, faktor-faktor kontekstual sosial-ekonomi, dsb.
- 3). Aborsi adalah alasan empati dan kemanusiaan terhadap korban kehamilan yang tidak diinginkan (legalisasi aborsi), atau euthanasia terhadap pasien terminal yang sangat menderita (legalisasi euthanasia).

Kelompok **Pro Life** tidak setuju dengan sistem nilai ‘Kelompok Jalan Tengah’ ini, karena semua argumentasi mereka di atas tetap dinilai bertentangan dengan ajaran *Sanctity of Life*. Kelompok **Pro Choice** tidak peduli dengan argumentasi tentang penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Pokoknya, aborsi atau tidak aborsi adalah hak asasi perempuan, yang mereka perjuangkan untuk dilegalisasikan.

#### **Aborsi dalam Hukum Khusus (*Lex Specialis*) Indonesia Ttg Kesehatan.**

1. UU RI No. 23 Th 1992 Tentang Kesehatan. Pasal 15, ayat (1) menetapkan, “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”.

Penjelasan tentang Ps. 15, ayat 1 itu berbunyi, "Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, dapat diambil tindakan medis tertentu". Jadi, jiwa UU kita tahun 1992 tentang Kesehatan adalah, bahwa "aborsi adalah tindakan tidak legal, bertentangan dengan agama, asusila, dan malahan tidak sopan". Pengecualian adalah, aborsi (baca: membunuh janin) boleh dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya. Suatu hal yang tidak logis dari kalimat terakhir ini adalah (jika ditulis dengan bahasa sederhana); "**Membunuh janin** (aborsi) boleh dilakukan dalam keadaan darurat **untuk menyelamatkan jiwa janin** (itu)".

Ancaman hukuman bagi orang yang melakukan pengguguran kandungan tidak sesuai dengan bunyi Ps. 15 di atas adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta.

Kesimpulan; Jiwa UU RI No. 23/1992 Ttg Kesehatan ini Ps. tentang Aborsi sama benar dengan sistem nilai Kelompok Masyarakat Pro Life, bahwa aborsi dengan alasan apapun (kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya) adalah tindakan yang tidak bermoral dan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda yang berat.

2. UU RI No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan. {UU RI No. 36 Th 2009 ini adalah pengganti UU RI No. 23 Ttg Kesehatan yang diberlakukan 17 tahun sebelumnya (1992)}.

#### Ps75.

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan itu dikecualikan,  
 a. jika ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau  
 b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis akibat perkosaan itu.  
 (3). Pelarangan aborsi yang dikecualikan pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling /penasihatatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

#### Ps. 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Ps. 75, ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar Rupiah.

#### Kesimpulan.

UU yang baru ttg Kesehatan (No. 36/2009) sudah lebih lunak terhadap aborsi, sudah mendekati sistem nilai Kelompok "Jalan Tengah". Sampai batas tertentu hukum kita

sudah melegalisasi aborsi (*legalized abortion*).

Ancaman hukuman terhadap pelaku aborsi yang tidak sesuai dengan pengecualian yang ditentukan oleh UU, diturunkan dari pidana penjara maksimal 15 tahun menjadi maksimal 10 tahun. Ancaman denda memang dinaikkan 100%, dari maksimal 500 juta menjadi maksimal satu milyar Rupiah. Namun, perlu diingat antara 1992 (tahun diundangkan UU

No. 23 ttg Kesehatan) dan 2009 (tahun diundangkan UU No. 36 ttg Kesehatan) telah terjadi 2 kali krisis ekonomi dan moneter (1998 dan 2008) di Indonesia, yang menyebabkan nilai tukar dan daya beli mata uang kita mengalami penurunan yang sangat berarti. Sayangnya, pernyataan yang tidak logis (aborsi dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa janin = **membunuh janin untuk menyelamatkan janin**) masih dipertahankan.

dr. H. Samsi Jacobalis, Sp.B  
Dosen Ilmu Etika dan Kedokteran  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Tarumanagara

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Beauchamp T.L., Childress, J.F., (1994). *Principles of Biomedical Ethics*. Fourth Edition. Oxford University Press . Oxford.
2. Irmayanti Meliono, et al . (2011). *Buku Pedoman Tutor, Blok Humaniora*. Jakarta. FK Untar
3. Paola, F.A. et al. (2010). *Medical Ethics and Humanities*. Boston. Jones and Bartlett Publishers.
4. Samsi Jacobalis. 2005. *Wacana Tentang Aborsi*, dlm Pengantar tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika. Jakarta. CV Sagung Seto. UU RI No 23 Th 1992 ttg Kesehatan.
5. UU RI No. 36 Th 2009 ttg Kesehatan.